



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhendri alias Een
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 28 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Tepian Benteng Bioskop Deli Kel. Pekan
Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2018;

Terdakwa Suhendri alias Een ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018
sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22
Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan
tanggal 9 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari
2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari
2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrial, S.H., Advokad dan
Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berdasarkan
Penetapan Hakim Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 17 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN
Stb tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 12
Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta
memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Perkara Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRI Als EEN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHENDRI Als EEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,23 gram,
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil kosong,
 - 1 (satu) set bong/alat hisap,
 - 2 (dua) buah mancis warna merah,
 - 1 (satu) buah jarum suntik,
 - 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet,
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu,Digunakan dalam perkan An. AL FAIZUN Als EVAN..
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SUHENDRI Als EEN bersama saksi WAN HARIS Als ARIS, saksi KHAIDIR Als IDIR, saksi AL FAIZUN Als EVAN (terdakwa berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Sudirman Gg. Es Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa SUHENDRI Als EEN bertemu dengan saksi KHAIDIR Als IDIR di Benteng Tanjung Pura, kemudian terdakwa mengatakan "Mana AL FAIZUN Als EVAN" jawab KHAIDIR "Di sana ditempat bang ARIS" setelah itu terdakwa dan saksi KHAIDIR berjalan kaki menuju kerumah saksi WAN HARIS Als ARIS tepatnya di Jalan Sudirman Gg. Es Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat saksi AL FAIZUN berada didalam kamar sedang memaket / mengecek shabu-shabu sedangkan saksi WAN HARIS sedang pergi mengantar anaknya ke sekolah, kemudian terdakwa membeli shabu-shabu kepada saksi AL FAIZUN dengan mengatakan "EVAN beli paket 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)" dan saksi AL FAIZUN menjawab "Tunggu bentar aku lagi kerja" lalu terdakwa berdiri saja di depan pintu kamar, dan tidak lama kemudian datang saksi WAN HARIS langsung masuk ke dalam kamar, kemudian saksi AL FAIZUN mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu bersama-sama dengan saksi WAN HARIS, dan saksi KHAIDIR;

Dan tidak lama kemudian saksi R. SIMAMORA, SH, saksi ABOE THAIBAH dan saksi AZEMAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Sektor Tanjung Pura melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi WAN HARIS Als ARIS, saksi SUHENDRI Als EEN, saksi AL FAIZUN Als EVAN kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 15 (lima) belas bungkus plastik klip kecil kosong, serta alat-alat untuk mengkonsumsi shabu. Guna proses hukum lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 7500/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang

Halaman 3 dari 18 Perkara Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik terdakwa ALFA IJUN Als EVAN, KHAIDIR Als IDIR, SUHENDRI Als EEN dan WAN HARIS Als ARIS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Urine Nomor Lab : 7499/NNF/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa ALFA IJUN Als EVAN, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa SUHENDRI Als EEN, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa WAN HARIS Als ARIS adalah benar barang bukti A, B, dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa KHAIDIR Als IDIR adalah benar tidak mengandung Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUHENDRI Als EEN bersama saksi WAN HARIS Als ARIS, saksi KHAIDIR Als IDIR, saksi AL FAIZUN Als EVAN (terdakwa berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Sudirman Gg. Es Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa SUHENDRI Als EEN bertemu dengan saksi KHAIDIR Als IDIR di Benteng Tanjung Pura, kemudian terdakwa mengatakan "Mana AL FAIZUN Als EVAN" jawab KHAIDIR "Di sana ditempat bang ARIS" setelah itu terdakwa dan saksi KHAIDIR berjalan kaki menuju kerumah saksi WAN HARIS Als ARIS

Halaman 4 dari 18 Perkara Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan Sudirman Gg. Es Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat saksi AL FAIZUN berada didalam kamar sedang memaket / mengecek shabu-shabu sedangkan saksi WAN HARIS sedang pergi mengantar anaknya ke sekolah, kemudian terdakwa membeli shabu-shabu kepada saksi AL FAIZUN dengan mengatakan "EVAN beli paket 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)" dan saksi AL FAIZUN menjawab "Tunggu bentar aku lagi kerja" lalu terdakwa berdiri saja di depan pintu kamar, dan tidak lama kemudian datang saksi WAN HARIS langsung masuk ke dalam kamar, kemudian saksi AL FAIZUN mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu bersama-sama dengan saksi WAN HARIS, dan saksi KHAIDIR;

Dan tidak lama kemudian saksi R. SIMAMORA, SH, saksi ABOE THAIBAH dan saksi AZEMAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Sektor Tanjung Pura melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi WAN HARIS Als ARIS, saksi SUHENDRI Als EEN, saksi AL FAIZUN Als EVAN kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 15 (lima) belas bungkus plastik klip kecil kosong, serta alat-alat untuk mengkonsumsi shabu Guna proses hukum lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 7500/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik terdakwa ALFA IJUN Als EVAN, KHAIDIR Als IDIR, SUHENDRI Als EEN dan WAN HARIS Als ARIS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Urine Nomor Lab : 7499/NNF/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa ALFA IJUN Als EVAN, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa SUHENDRI Als EEN,

Halaman 5 dari 18 Perkara Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa WAN HARIS Als ARIS adalah benar barang bukti A, B, dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa KHAIDIR Als IDIR adalah benar tidak mengandung Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa SUHENDRI Als EEN bersama saksi WAN HARIS Als ARIS, saksi KHAIDIR Als IDIR, saksi AL FAIZUN Als EVAN (terdakwa berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Sudirman Gg. Es Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa SUHENDRI Als EEN bertemu dengan saksi KHAIDIR Als IDIR di Benteng Tanjung Pura, kemudian terdakwa mengatakan "Mana AL FAIZUN Als EVAN" jawab KHAIDIR "Di sana ditempat bang ARIS" setelah itu terdakwa dan saksi KHAIDIR berjalan kaki menuju kerumah saksi WAN HARIS Als ARIS tepatnya di Jalan Sudirman Gg. Es Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat saksi AL FAIZUN berada didalam kamar sedang memaket / mengecek shabu-shabu sedangkan saksi WAN HARIS sedang pergi mengantar anaknya ke sekolah, kemudian terdakwa membeli shabu-shabu kepada saksi AL FAIZUN dengan mengatakan "EVAN beli paket 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)" dan saksi AL FAIZUN menjawab "Tunggu bentar aku lagi kerja" lalu terdakwa berdiri saja di depan pintu kamar, dan tidak lama kemudian datang saksi WAN HARIS langsung masuk ke dalam kamar, kemudian saksi AL FAIZUN mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu bersama-sama dengan saksi WAN HARIS, dan saksi KHAIDIR;

Halaman 6 dari 18 Perkara Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tidak lama kemudian saksi R. SIMAMORA, SH, saksi ABOE THAIBAH dan saksi AZEMAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Sektor Tanjung Pura melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi WAN HARIS Als ARIS, saksi SUHENDRI Als EEN, saksi AL FAIZUN Als EVAN kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 15 (lima) belas bungkus plastik klip kecil kosong, serta alat-alat untuk mengkonsumsi shabu Guna proses hukum lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 7500/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik terdakwa ALFA IJUN Als EVAN, KHAIDIR Als IDIR, SUHENDRI Als EEN dan WAN HARIS Als ARIS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Urine Nomor Lab : 7499/NNF/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa ALFA IJUN Als EVAN, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa SUHENDRI Als EEN, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa WAN HARIS Als ARIS adalah benar barang bukti A, B, dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa KHAIDIR Als IDIR adalah benar tidak mengandung Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Perkara Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aboe Taibah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Sudirman Gg. Es Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selain Terdakwa, teman Terdakwa yang ikut ditangkap adalah Wan Haris Alias Aris, saksi Khaidir Alias Idir, saksi Al Faizun Alias Evan (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sudirman Gg. Es Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sering digunakan sebagai tempat memakai sabu,dan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi bersama saksi R.Simamora dan saksi Azeman menuju lokasi dimaksud kemudian mendobrak pintu rumah Wan Haris Als Aris dan menemukan Teerdakwa, Wan Haris Alias Aris, saksi Khaidir Alias Idir, saksi Al Faizun Alias Evan sedang mempacking sabu menggunakan sendok pipet untuk memasukkan sabu ke dalam plastik;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa, Wan Haris Alias Aris, saksi Khaidir Alias Idir, saksi Al Faizun Alias Evan mengakui sebagai pemakai sabu dan juga sebagai penjual sabu, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa bersama Wan Haris Alias Aris, saksi Khaidir Alias Idir, saksi Al Faizun Alias Evan berikut barang bukti ke Polsek Tanjung Pura untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) set bong/alat hisap, 2 (dua) buah manis warna merah, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah sekop sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 18 Perkara Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 2. Wan Haris Alias Aris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Sudirman Gg. Es Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, saksi dan Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selain saksi dan Terdakwa, teman saksi yang ikut ditangkap adalah saksi Khaidir Alias Idir, saksi Al Faizun Alias Evan (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa awalnya sebelum ditangkap polisi, Alfaizun datang kerumah saksi meminta izin agar dapat memakai sabu di rumah saksi, saat saksi dan Alfaizun sedang memakai sabu datang Terdakwa dan Khaidir untuk membeli sabu kepada Alfaizun, namun sebelum membeli Suhendri dan Khaidir turut memakai sabu di dalam kamar saksi;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) set bong/alat hisap, 2 (dua) buah manis warna merah, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah sekop sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Sudirman Gg. Es Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Wan Haris Alias Haris adalah untuk membeli sabu kepada Alfaizun;

Halaman 9 dari 18 Perkara Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat petugas kepolisian datang saat itu Terdakwa dan Wan Haris Alias Haris sedang menunggu di ruang tamu rumah Wan Haris Alias Aris mau membeli sabu dari Alfaizun;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari Alfaizun sudah ada 4 (empat) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) set bong/alat hisap, 2 (dua) buah manis warna merah, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah sekop sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) set bong/alat hisap, 2 (dua) buah manis warna merah, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah sekop sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Sudirman Gg. Es Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke rumah Wan Haris Alias Haris adalah untuk membeli sabu kepada Alfaizun;
- Bahwa benar saat petugas kepolisian datang saat itu Terdakwa dan Wan Haris Alias Haris sedang menunggu di ruang tamu rumah Wan Haris Alias Aris mau membeli sabu dari Alfaizun;
- Bahwa benar Terdakwa beli sabu dari Alfaizun sudah ada 4 (empat) kali;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis

Halaman 10 dari 18 Perkara Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) set bong/alat hisap, 2 (dua) buah manis warna merah, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah sekop sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu Unsur-unsur Pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur "setiap orang" menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan pen yidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Suhendri alias Een dan dibenarkan oleh saksi-saksi , dengan



demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

2. Unsur “Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) set bong/alat hisap, 2 (dua) buah manis warna merah, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah sekop sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk konsumsi oleh terdakwa dan temannya yakni saksi Khaidir Alias Idir, saksi Al Faizun Alias Evan (berkas perkara terpisah) tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 7500/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik terdakwa ALFA IJUN Als EVAN, KHAIDIR Als IDIR, SUHENDRI Als EEN dan WAN HARIS Als ARIS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut menerangkan bahwa 6 (enam) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,23 (satu koma dua tiga) gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sehingga dapat dinyatakan terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait unsur penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagaimana tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim juga telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri secara bersama-sama" dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 13 dari 18 Perkara Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamin seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater dan melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga penghukuman dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Pertimbangan lain yang dapat Majelis Hakim berikan adalah bahwa Terdakwa benar-benar menyesali akan akibat yang diterima atas perbuatannya ini sehingga Majelis Hakim berpendapat agar hukuman yang sekarang akan dijalani oleh Terdakwa dapat merubah perilaku dan tingkah laku serta memberi efek jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatannya yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum perbuatan mana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang ancaman maksimal penjaranya adalah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Perkara Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) set bong/alat hisap, 2 (dua) buah manis warna merah, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah sekop sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Al Faizun Alias Evan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Perkara Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suhendri alias Een telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,23 gram,
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil kosong,
 - 1 (satu) set bong/alat hisap,
 - 2 (dua) buah mancis warna merah,
 - 1 (satu) buah jarum suntik,
 - 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet,
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu,

Digunakan dalam perkara An. Al Faizun Alias Evan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, Hasanuddin, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, SH., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum.

Hasanuddin, SH., MHum.

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Perkara Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH., MH

Halaman 18 dari 18 Perkara Nomor 830/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18